

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar tradisional merupakan tempat yang menyediakan barang atau jasa demi memenuhi kehidupan manusia sehari-hari. Lebih dari itu, di dalam pasar tradisional tercipta interaksi pedagang dan pembeli melalui komunikasi tatap muka secara langsung yang tidak dapat ditemui di pasar modern. Dibalik perannya yang besar dalam kehidupan manusia, keberadaan pasar tradisional tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Fitriyanti (2017:1), dalam penelitiannya mengungkapkan permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan pasar tradisional, yaitu kurangnya perhatian terhadap fasilitas pasar, ketidaktertiban pedagang mengenai pemakaian dan pengaturan tempat berjualan, serta kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan penataan pasar. Kehadiran pasar modern dan pusat perbelanjaan juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang lebih memilih berbelanja di pasar modern, sehingga keberadaan pasar tradisional perlu dikelola agar mampu bersaing dengan pusat perdagangan lain.

Pedoman Pemerintah Pusat Tentang pengelolaan pasar tradisional diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan tersebut menyatakan bahwa dalam penataan pasar tradisional perlu disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten serta kondisi sosial masyarakatnya. Diatur juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengenai tata cara mengelola dan melaksanakan pengadaan pasar tradisional yang baik dan profesional melalui pemberdayaan pedagang pasar, sehingga pasar dapat bersaing dengan usaha perdagangan lain seperti toko swalayan maupun pusat perbelanjaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dikutip dari *dataindonesia.id*, pasar tradisional di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 14.182 unit dengan persebaran pasar tradisional terbanyak ada di Jawa Timur (2.249 unit), Jawa Tengah (1.910 unit), Sumatera Utara (858 unit), Jawa Barat (817 unit), Sulawesi Selatan (768 unit), Riau (690 unit), dan Lampung (639 unit). Perdagangan di pasar tradisional selalu menjadi indikator nasional dalam stabilitas harga pangan seperti beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya.

Pasar tradisional di Kabupaten Demak sebagian besar memiliki lokasi yang strategis, sehingga keberadaan pasar tradisional dapat meningkatkan sektor UMKM, pertanian, maupun sektor pariwisata. Dipilihnya pasar yang ada di Kabupaten Demak dengan alasan Pemerintah Kabupaten Demak sedang gencar melakukan pembangunan ulang terhadap pasar-pasar tradisional, seperti dikutip dari *dindagkopukm.demakkab.go.id*, revitalisasi pasar dilakukan untuk menciptakan pasar yang nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Bagi pasar yang telah selesai dilakukan revitalisasi, keberadaannya perlu dijaga melalui pengelolaan pasar yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan guna menjaga keberadaan pasar tradisional sebagai pusat perekonomian masyarakat Demak di tengah banyaknya toko modern dan pusat perbelanjaan,

serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan pasar. Seperti yang diungkapkan Pratiwi & Kartika (2019:807) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa pasar memiliki kaitan erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena menjadi penunjang perekonomian daerah sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah untuk menjaga eksistensinya. Retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Demak sendiri termasuk ke dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan data mengenai retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Demak.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Anggaran Retribusi Pasar
Kabupaten Demak 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi
2017	4.122.800.000	4.066.559.125
2018	5.435.550.000	5.838.269.160
2019	7.495.412.000	10.972.588.016
2020	6.808.116.125	7.742.592.520
2021	7.059.952.250	7.185.484.147

Sumber: PPID Kabupaten Demak

Tabel 1.1 menunjukkan tercapainya target realisasi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam retribusi pelayanan pasar. pedagang yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Pada tahun tahun 2019 jumlah target dan realisasi anggaran retribusi pasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2018 yaitu sebesar 46%. Adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian membuat target

dan realisasi pada retribusi pelayanan pasar mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebesar 14%. Target anggaran yang diberikan untuk retribusi pelayanan pasar turun cukup signifikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Demak relatif baik dengan adanya pencapaian target PAD setiap tahunnya. Kondisi ini didukung dengan jumlah pasar tradisional yang berada di bawah naungan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak sebanyak 18 pasar baik pasar umum maupun pasar hewan dan jumlah pedagang mencapai 11.596 pedagang. Berikut merupakan data jumlah pedagang di masing-masing pasar yang ada di Kabupaten Demak.

Tabel 1.2
Jumlah Pedagang Pasar Kabupaten Demak Tahun 2021

No	Nama Pasar	Jumlah (Pedagang)	Lokasi Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pasar Bintoro	2841	Kecamatan Demak
	Kios Pujasera	90	Kecamatan Demak
2	Pasar Buyaran	958	Kecamatan Karangtengah
3	Pasar Sayung	882	Kecamatan Sayung
4	Pasar Mranggen	1327	Kecamatan Mranggen
5	Pasar Brambang	717	Kecamatan Karangawen
6	Pasar Gajah	1063	Kecamatan Gajah
7	Pasar Wonopolo	829	Kecamatan Dempet
8	Pasar Karanganyar	394	Kecamatan Karanganyar
9	Pasar Gebang	343	Kecamatan Bonang
10	Pasar Wedung	249	Kecamatan Wedung
11	Pasar Wonosalam	200	Kecamatan Wonosalam

No	Nama Pasar	Jumlah (Pedagang)	Lokasi Kecamatan
12	Pasar Jebor	563	Kecamatan Demak
13	Pasar Sriwulan	81	Kecamatan Sayung
14	Pasar Gading	326	Kecamatan Mranggen
15	Pasar Gablok	334	Kecamatan Karangawen
16	Pasar Guntur	250	Kecamatan Guntur
17	Pasar Hewan Banjarsari	46	Kecamatan Karangtengah
18	Pasar Hewan Mranggen	103	Kecamatan Mranggen
	Jumlah	11596	-

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pedagang yang terdata oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak sebanyak 11.596 pedagang dari 18 pasar di Kabupaten Demak. Banyaknya pedagang mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Demak, karena para pedagang membayar tempat-tempat yang digunakan untuk berdagang toko atau kios, los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan didalam pasar daerah. Pedagang yang paling sedikit ada pada Pasar Hewan Banjarsari sebanyak 46 pedagang yang diikuti oleh Pasar Sriwulan sebanyak 81 pedagang. Pasar Bintoro memiliki jumlah pedagang paling banyak karena berada di pusat kota dan sebagai pusat perdagangan di Kabupaten Demak. Pasar Hewan Banjarsari menjadi pasar dengan jumlah pedagang paling sedikit karena pasar tersebut hanya menjual hewan-hewan ternak saja dan dibuka pada hari tertentu.

Kebijakan mengenai pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Demak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018

Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Mengenai pengelolaan pasar tradisional sendiri, perda ini bertujuan memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan pasar di daerah serta menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan kegiatan pasar. Berdasarkan Perda tersebut, fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengelolaan pasar yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (2). Pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Demak dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak sebagai Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pasar. Pengelolaan pasar yang diatur dalam Perda tersebut adalah:

- a. Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya;
- b. Pengelolaan kebersihan pasar;
- c. Penataan, penertiban, dan pengamanan pasar;
- d. Penataan dan pemberdayaan pedagang;
- e. Pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di pasar;
- f. Penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya, kecuali perparkiran; dan
- g. Pengelolaan kawasan di sekitar pasar.

Pasar tradisional memerlukan penataan dan penertiban demi terciptanya pasar tradisional yang aman, tertib, dan nyaman bagi para pedagang maupun pembeli. Juliati (2021:3) dalam penelitiannya menjelaskan, pengelolaan pasar yang diatur dalam peraturan daerah dapat disesuaikan dengan kondisi pasar tersebut dengan tetap memperhatikan pembentukan dan penataan sumberdaya

manusia yang terlibat dalam pengelolaan pasar, sarana dan prasarana penunjang pasar yang memadai, serta keamanan dan kebersihan pasar yang terjamin. Didukung oleh Kotangon, dkk (2018:2) yang menyebutkan pentingnya pelaksanaan pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, sehingga akan diketahui kekurangan yang dihadapi dalam pengelolaan pasar di daerah.

Pasar Mranggen merupakan salah satu pasar tradisional di Kabupaten Demak dengan jumlah pedagang terbanyak kedua setelah Pasar Bintoro di Kecamatan Demak. Lokasinya yang strategis berada di depan Jalan Raya Semarang-Purwodadi, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan keberadaannya menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat Desa Mranggen dan sekitarnya. Dikutip dari *suaramerdeka.com*, gedung baru Pasar Mranggen mampu menampung sebanyak 1.283 pedagang yang menempati lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 terdiri dari 190 kios permanen dan 474 kios partisi, sedangkan di lantai 2 terdiri dari 170 kios permanen, 238 kios partisi, 211 los.

Sejak awal menempati gedung baru pada tahun 2019, dikutip dari *jateng.tribunnews.com*, pembagian dan penataan kios pedagang oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak, dianggap pedagang kurang maksimal. Para pedagang mengeluhkan mengenai ukuran kios yang diperoleh lebih kecil dibanding sebelum pasar direnovasi, sedangkan pedagang yang sebelum renovasi pasar memiliki ukuran kios yang kecil, namun setelah dilakukan renovasi justru mendapatkan kios dengan ukuran yang cukup besar. Beberapa pedagang menganggap pengelola dan dinas terkait tidak memperhatikan data

ukuran kios sebelumnya, sehingga pedagang tidak mendapatkan kios sesuai ukuran yang sebelumnya.

Permasalahan lainnya adalah mengenai penertiban dan penataan para pedagang ada di bekas relokasi. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dan Koordinator Pasar Mranggen secara bertahap pada tahun 2020 melakukan sosialisasi dan penataan terhadap pedagang yang berjualan di bekas relokasi dan memfungsikan kembali lokasi tersebut menjadi lapangan desa. Dikutip dari *dindagkopukm.demakkab.go.id*, para pedagang yang masih berjualan di bekas relokasi telah diberikan pengarahan untuk segera pindah ke gedung baru Pasar Mranggen. Sebanyak 62 pedagang dipindahkan ke Pasar Mranggen dengan ketentuan 17 pedagang menempati kios yang telah diterimanya dan 45 pedagang di pindahkan di lokasi lahan parkir sebelah timur lantai 2.

Gambar 1.1

Gambar Pedagang yang Mendiami Lokasi Pasar Mranggen Lama



Sumber: Penulis

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa masih banyak pedagang yang berjualan di bekas relokasi Pasar Mranggen meskipun sudah dilakukan sosialisasi pemindahan para pedagang ke gedung baru Pasar Mranggen. Lokasi bekas relokasi sudah dikembalikan menjadi lapangan desa namun masih banyak para pedagang yang berjualan di sekitar bekas relokasi pasar. Kondisi demikian berpengaruh terhadap keberadaan para pedagang yang berjualan di gedung baru Pasar Mranggen. Dikutip dari *joglojateng.com*, adanya pedagang yang berjualan di bekas relokasi Pasar Mranggen telah menurunkan jumlah pendapatan para pedagang yang ada di Pasar Mranggen (induk) karena sepi pembeli. Tidak hanya itu, jumlah pedagang yang berada di bekas relokasi bertambah karena munculnya pedagang baru yang belum terdata oleh petugas ketika melakukan pengecekan. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah konsumen menurun karena terbagi dua antara pasar bekas relokasi dengan Pasar Mranggen.

Museliza & Nesner (2019:43) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemerintah membuat konsep agar seluruh pedagang menempati kios atau los yang ada di dalam pasar, demi menciptakan pasar tradisional yang tertib dan tertata. Pada kenyataannya, masih banyak pedagang yang enggan menempati kios miliknya dan bahkan tidak mendapatkan kios di pasar. Dikutip dari *radarsemarang.jawapos.com*, para pedagang Pasar Mranggen enggan menempati kios yang telah didapat dan memilih untuk berdagang dibawah. Para petugas dari Dindagkop UKM Kabupaten Demak seringkali melakukan penertiban kepada para pedagang tersebut namun masih banyak pedagang yang tidak menaatinya dan membiarkan kiosnya kosong.

Gambar 1.2
Gambar Kios di Pasar Mranggen yang Tidak Terpakai



Sumber: Penulis

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa kondisi di dalam pasar dengan banyaknya kios-kios yang tidak terpakai. Kios-kios tersebut beberapa ada yang dikontrakkan dan bahkan dijual oleh pemiliknya. Kondisi kios yang demikian bahkan terjadi di dalam pasar yang lokasinya dekat dengan pintu masuk lantai 1. Direncanakan ada kios yang dibiarkan kosong karena akan dibangun sebagai kantor pengelola. Dikutip dari *jateng.tribunnews.com*, kios kosong di lantai 2 dengan lokasi strategis menghadap Jalan Semarang-Purwodadi akan digunakan sebagai kantor pengelola, namun seiring berjalannya waktu kios tersebut masih dibiarkan kosong. Para pedagang menyayangkan rencana penggunaan kios tersebut sebagai kantor pengelola yang seharusnya dapat digunakan oleh pedagang untuk berjualan dan mereka mengkhawatirkan adanya jual beli kios yang dilakukan oleh oknum pejabat.

Peningkatan aktivitas di pasar sangat mempengaruhi kebersihan dan kuantitas tumpukan sampah di lingkungan pasar, sehingga diperlukan adanya pengelolaan sampah secara efisien dan terarah. Dikutip dari *dindagkopukm.demakkab.go.id*, UPTD Pasar Wilayah III selaku pengelola Pasar Mranggen secara berkala melakukan monitoring terhadap kebersihan Pasar Mranggen demi menciptakan pasar yang nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Monitoring yang hanya dilakukan di dalam lingkungan pasar, berdampak pada kurangnya perhatian pada kebersihan di lingkungan sekitar pasar. Dikutip dari Muhdi, dkk (2021:119), permasalahan sampah yang ada di Pasar Mranggen perlu diperhatikan, karena tumpukan sampah di belakang Pasar Mranggen mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan di sekitarnya. Adanya kondisi tersebut memerlukan kesadaran dari para pedagang untuk tidak menimbulkan tumpukan sampah dan menjaga kebersihan di lingkungan pasar.

Gambar 1.3

Gambar Tumpukan Sampah di Tangga Pasar Mranggen



Sumber: Penulis

Berdasarkan gambar 1.3, terlihat bahwa masih banyak tumpukan sampah yang berada di dekat tangga pasar. Kurangnya kesadaran para pedagang dalam membuang sampah ke tempat seharusnya masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Lokasi pembuangan sampah sebenarnya sudah disediakan di samping gedung pasar dan tempat sampah juga telah disediakan di beberapa titik, namun para pedagang tidak mematuhi aturan tersebut dan membuat tumpukan sampah di dekat tangga.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan dan penataan Pasar Mranggen membuat pelaksanaannya menjadi kurang maksimal. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Mranggen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak sesuai yang tertera di dalam Pasal 6 Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam, terutama mengenai pengelolaan Pasar Mranggen, agar terwujudnya pasar yang produktif, aman, nyaman, tertib, dan bersih dengan mewujudkan kondisi pedagang yang aman dan tertib.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penataan pedagang dan kios belum berjalan dengan maksimal karena adanya perbedaan ukuran kios sebelumnya, sehingga masih banyak pedagang yang tidak menempati kiosnya dan berjualan di luar gedung Pasar Mranggen.
2. Munculnya pedagang-pedagang baru di bekas relokasi Pasar Mranggen yang belum terdata oleh petugas.

3. Permasalahan tumpukan sampah yang mengganggu lingkungan di dalam pasar maupun lingkungan di sekitar pasar.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen?.
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen?.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang mendalam untuk kajian mengenai implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen Kabupaten Demak. Penelitian ini diharapkan juga dapat memperkuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pasar Mranggen di Kabupaten Demak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari dilakukannya penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen Kabupaten Demak.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menambah wawasan mengenai ilmu Administrasi Publik.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Demak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan penataan dan pengelolaan Pasar Mranggen di Kabupaten Demak.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti	Tujuan	Teori	Metode	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Beriman Kota Tomohon	Birgita V Runtuwene, Welson Rompas, & Femmy Tulusan	Mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan pasar Kota Tomohon dan kendala implementasi	Teori implementasi kebijakan Charles O. Janes	Kualitatif	Implementasi kebijakan pengelolaan pasar dapat dipengaruhi oleh pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi. Dalam implementasinya, pemanfaatan pasar kurang sesuai dengan tujuan dan pihak pelaksana kurang menyadari tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan.
2.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Yulio Astria Yudha Firnanda & Lukman Arif	Menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Prinsip pengelolaan Pasar Rakyat Berdasarkan SNI 8152-2015 Tentang Pasar Rakyat	Kualitatif	Implementasi kebijakan pengelolaan pasar dapat dianalisis menggunakan Prinsip Pengelolaan Pasar Rakyat yaitu efisien, efisien, produktif, akuntabel, kepentingan umum, berwawasan lingkungan, tanggungjawab sosial dan gotong royong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan di Kabupaten Minahasa Tenggara	Fricilia Kotangon, Joyce Jacinta Rares, & Deysi Tampong angoy	Mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat Pasan di Kabupaten Minahasa Tenggara	Pilar implementasi kebijakan menurut Jones	Kualitatif	Kerjasama antar stakeholder dalam implementasi kebijakan pengelolaan pasar sangat diperlukan. Pasar juga perlu dijaga kebersihannya dan anggaran yang cukup untuk memenuhi berbagai persoalan terkait infrastruktur di pasar.
4.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Buduran Kabupaten Sidoarjo	Erry Pratama & Diana Hertati	Mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat pada Pasar Buduran Kabupaten Sidoarjo	Model implementasi kebijakan menurut George Edwards III	Kualitatif	Rapat dan koordinasi antar mampu memengaruhi penerimaan informasi serta diperlukannya sumberdaya penunjang pasar yang memadai. Diperlukan komunikasi antar pelaksana kebijakan demi menciptakan pasar yang tertib dan nyaman.
5.	Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan	Virna Museliza & Yessi Nesneri	Menganalisis implementasi Perda Kota Pekanbaru No. 09 tahun 2014 dan kendala implementasi	Isi Perda No 09 Tahun 2014	Kualitatif	Perlu dilakukannya pemberdayaan pedagang dan pengelola untuk menjaga ketertiban dan kebersihan kios serta terciptanya pengawasan dan manajemen yang profesional.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung di Kecamatan Lirung	Ones Awaeh, Novie R. Pioh, & Josef Kairupan	Mengetahui implementasi kebijakan Bupati Talaud tentang merelokasi Pasar Tradisional Lirung di Kecamatan Lirung	Model implementasi kebijakan menurut Edwards III	Kualitatif	Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, dan disposisi. Secara keseluruhan, kebijakan mengenai relokasi Pasar Lirung belum berjalan optimal dan relokasi juga belum tepat sasaran sesuai yang ada di dalam SK Bupati Talaud.
7.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung	Susniwati & Dety Setiawati	Mengetahui dan menggambar kan implementasi kebijakan pemerinah Pasar Cileunyi, serta menganalisis hambatan implementasi	Model implementasi kebijakan George Edwards III	Kualitatif	Peran aktif dari pengelola serta komunikasi yang baik antar stakeholder alam pelaksanaan kebijakan, sangat mempengaruhi implementasi kebijakan Pasar Cileunyi. Kurangnya komunikasi dan peran serta antar stakeholder dapat menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara	M. Natsir	Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Utara	Model implementasi kebijakan Menurut Van Meter Van Horn	Kualitatif	Implementasi kebijakan dapat dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, sikap dan karakteristik organ pelaksana dan lingkungan yang ada. Efektifitas diperlukan dalam kerjasama para implementor.
9.	Evaluasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Moders di Kabupaten Blora	Wahyu Aji Wahid Anshori & R. Slamet Santoso	Mengevaluasi tatanan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Blora	Teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn	Kualitatif	Kebijakan mengenai penataan pasar dan toko modern dapat dilihat dari efektivitas, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Kebijakan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Blora belum berjalan dengan baik.
10	Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Ogan Komering Ulu	Yadi Lustiadi	Menganalisis efektivitas penataan pasar tradisional oleh Pemkab Ogan Komering Ulu	Konsep pengukuran efektivitas organisasi menurut Gibson	Kualitatif	Penataan pasar bertujuan menciptakan keteraturan susunan pasar dan ketersediaan fasilitas pasar untuk menciptakan kenyamanan yang terjamin, serta kecukupan sarana.

Penelitian terdahulu memiliki manfaat untuk mengetahui teori serta hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu berguna sebagai tolak ukur dan gambaran bagi peneliti dalam menulis dan menganalisis penelitian. Adanya penelitian terdahulu juga digunakan sebagai pembeda antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan, setiap peneliti memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya, baik teori maupun lokus penelitiannya.

Susniwati & Dety Setiawati dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung” serta Erry Pratama & Diana Hertati yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Buduran Kabupaten Sidoarjo” memberikan manfaat bagi peneliti untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian mengenai kebijakan pengelolaan pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Pengelolaan pasar tradisional yang disebutkan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa belum optimal, disebabkan oleh berbagai indikator yang menyebabkan pengelolaannya menjadi kurang maksimal.

Virna Museliza & Yessi Nesneri dalam penelitiannya dengan judul “Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan” juga memberikan manfaat bagi peneliti dalam memberikan gambaran kepada peneliti mengenai hasil penelitian berdasarkan peraturan daerah, serta membantu peneliti dalam menentukan indikator dalam penelitian. Perbedaan dengan peneliti adalah mengenai lokus dan perda yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Beriman Kota Tomohon dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Beriman Kota Tomohon”, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi. Pada implementasinya, pemanfaatan pasar kurang sesuai dengan tujuan dan pihak pelaksana kurang menyadari tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan.

Yulio Astria Yudha Firnanda & Lukman Arif dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar dapat dianalisis menggunakan Prinsip Pengelolaan Pasar Rakyat yaitu efisien, efisien, produktif, akuntabel, kepentingan umum, berwawasan lingkungan, tanggungjawab sosial dan gotong royong.

Penelitian yang dilakukan oleh Fricilia Kotangon, Joyce Jacinta Rares, & Deysi Tampongongoy dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan di Kabupaten Minahasa Tenggara” bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat Pasan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antar stakeholder dalam implementasi kebijakan pengelolaan pasar sangat diperlukan. Pasar juga perlu dijaga kebersihannya dan anggaran yang cukup untuk memenuhi berbagai persoalan terkait infrastruktur di pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Erry Pratama & Diana Hertati dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Buduran Kabupaten Sidoarjo” bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat pada Pasar Buduran Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat dan koordinasi antar pelaksana kebijakan mampu memengaruhi penerimaan informasi dari para pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran serta diperlukannya sumberdaya penunjang pasar yang memadai. Diperlukan komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan demi menciptakan pasar yang tertib dan nyaman.

Ones Awaeh, Novie R. Pioh, & Josef Kairupan dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung di Kecamatan Lirung” memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Bupati Talaud tentang merelokasi Pasar Tradisional Lirung di Kecamatan Lirung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, dan disposisi. Secara keseluruhan, kebijakan mengenai relokasi Pasar Lirung belum berjalan optimal dan relokasi juga belum tepat sasaran sesuai yang ada di dalam SK Bupati Talaud.

Penelitian yang dilakukan oleh M.Natsir yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara” bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar berdasarkan

standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, sikap dan karakteristik organ pelaksana dan lingkungan yang ada. Efektifitas implementasi kebijakan diperlukan kerjasama para implementor.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Aji Wahid Anshori & R. Slamet Santoso yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Moders di Kabupaten Blora” memiliki tujuan untuk mengevaluasi tatanan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mengenai penataan pasar dan toko modern dapat dilihat dari efektivitas, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut juga dapat dilihat bahwa kebijakan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Blora belum berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Yadi Lustiadi dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Ogan Komering Ulu” memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penataan pasar tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penataan pasar bertujuan menciptakan keteraturan susunan pasar dan ketersediaan fasilitas umum pasar untuk menciptakan akses yang baik, kenyamanan yang terjamin, serta kecukupan sarana dan prasarana yang ada di dalam pasar tradisional.

1.6.2 Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi merupakan rangkaian kerja sama manusia yang mempunyai derajat rasionalitas yang tinggi. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat- mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik menetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Nicholas Henry (1988) (dalam Pasolong, 2019:9) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu perpaduan kompelas antara teori dan praktiknya yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pemerintah dan hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, serta mendorong kebijakan publik agar lebih tanggap dan responsif terhadap berbagai kebutuhan sosial. Chandler dan Plano (1988) (dalam Keban, 2014:3) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah proses mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan kebijakan publik.

Istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen yang berkuasa atau regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah yang menurut mereka baik untuk masyarakat karena anggapan masyarakat adalah pihak yang pasif, harus tunduk dan menerima aturan pemerintah. Waldo (1996:17) (dalam Anggara, 2012:134) menjelaskan

bahwa administrasi negara adalah organisasi dan manajemen manusia dalam organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Waldo juga menjelaskan bahwa administrasi negara merupakan seni dan ilmu manajemen yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Berdasarkan berbagai pendapat dari ahli, administrasi publik didefinisikan sebagai proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien dalam memenuhi berbagai permasalahan dan kebutuhan publik. Teori dan pendekatan dalam studi administrasi publik lebih banyak diarahkan untuk menjelaskan konsep efisiensi dan efektivitas. Administrator sebagai pengambil kebijakan sering dihadapkan pada pertanyaan “apakah kebijakan yang diambilnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, apakah kebijakan mampu memperbaiki rasa keadilan, dan apakah kebijakan dinilai benar oleh masyarakat”.

2. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (1995) (dalam Keban, 2014:31) ada 6 (enam) paradigma yang terjadi dalam administrasi negara.

1) Paradigma 1 (1900-1926) Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi.

Paradigma 1 melihat bahwa administrasi merupakan sesuatu yang bebas nilai untuk mencapai efisiensi dan ekonomis dari birokrasi pemerintahan. Paradigma ini hanya menekankan lokusnya saja yaitu birokrasi pemerintah sehingga fokusnya kurang dibahas secara terperinci dan jelas.

2) Paradigma 2 (1927-1937) Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi.

Paradigma 2 menjelaskan mengenai prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus dari administrasi publik, yaitu POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*). Prinsip POSDCORB bersifat universal dapat diterapkan dimana saja termasuk di dalam organisasi pemerintahan. Paradigma 2 ini hanya menekankan pada fokusnya saja daripada lokusnya.

3) Paradigma 3 (1950-1970) Paradigma Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik.

Paradigma 3 menganggap bahwa administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari ilmu politik. Pada masa berjalannya paradigma yang ketiga, administrasi publik mengalami krisis identitas karena dominannya ilmu politik dalam administrasi publik. Karya tulis yang ada pada masa ini juga berusaha mengaitkan administrasi publik dengan ilmu politik.

4) Paradigma 4 (1956-1970) Paradigma Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi.

Pada paradigma keempat ini, prinsip-prinsip manajemen dikembangkan lagi secara ilmiah dan lebih mendalam. Fokus dari paradigma ini yaitu perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, dan lain sebagainya yang menyebabkan lokusnya menjadi tidak jelas. Perkembangan dua arah terjadi yaitu yang berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi murni dan yang berorientasi pada kebijakan publik.

5) Paradigma 5 (1970-sekarang) Paradigma Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik.

Paradigma kelima ini sudah terdapat fokus dan lokus yang jelas. Fokusnya yaitu teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokus dalam paradigma ini yaitu masalah-masalah dan kepentingan publik. Administrasi publik pada tahap ini berkembang menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik dan perannya juga menjadi semakin penting dalam proses kebijakan publik. Semua unsur aparatur negara dari berbagai posisi berperan dalam proses kebijakan publik sesuai dengan kewenangannya.

6) Paradigma 6 (1990-sekarang) Governance.

Paradigma keenam ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana kelompok masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingannya, menjadi mediasi dari berbagai perbedaan, dan menjalankan hak serta kewajibannya. Pemerintah diharapkan mampu menjalankan perannya, dan sektor swasta juga memainkan perannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sedangkan masyarakat (*civil society*) melakukan interaksi sosial politik secara sehat. Intinya pada paradigma ini ketiga aktor saling memperkuat interaksi untuk mempromosikan *people-centered development*. Karakteristik *good governance* dari UNDP meliputi *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, dan strategic vision*.

Berdasarkan penjelasan dari paradigma yang sudah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa elemen penting dalam Ilmu Administrasi Publik terkait dengan pemerintah dan publik atau masyarakat, sehingga fokus dari administrasi publik tidak hanya pada pemerintahan saja, namun juga berfokus pada masyarakat.

1.6.3 Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya merupakan upaya dan tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dalam bentuk pengaturan maupun keputusan. James E. Anderson (1979) (dalam Subarsono, 2013:2) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah meskipun kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh aktor-aktor serta berbagai faktor yang berada di luar lingkungan pemerintah. Carl Freadrich (dalam Pramono, 2020:31) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang disampaikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memiliki berbagai kemungkinan dan hambatan, sehingga kebijakan tersebut direncanakan sebagai langkah mengatasi berbagai permasalahan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Karakteristik utama suatu kebijakan publik menurut Pramono (2020:31) adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik umumnya ditujukan untuk tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu pada perubahan;


- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan;
- c. Kebijakan publik merupakan suatu hal yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat;
- d. Kebijakan publik dalam bentuk positif melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas untuk menangani suatu permasalahan, sedangkan dalam bentuk negatif melibatkan keputusan dari pemerintah untuk tidak melakukan tindakan apapun;
- e. Kebijakan publik didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang dilakukan dengan bersifat memerintah atau menyuruh.

Berdasarkan berbagai pernyataan diatas, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan publik yang dipengaruhi oleh berbagai aktor dan faktor dari luar instansi pemerintahan.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik meliputi penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan serta evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan.

Gambar 1.4
Gambar Proses Kebijakan Publik



Sumber: William Dunn (1994) dalam Subarsono (2013:9)

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih menempatkan masalah pada agenda publik. Masalah-masalah ini dilakukan seleksi terlebih dahulu agar dapat masuk ke dalam agenda kebijakan dan beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini dilakukan mobilisasi dukungan dengan mengatur kelompok-kelompok masyarakat dan kekuatan politik, serta melakukan publikasi melalui media massa.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap formulasi kebijakan, masing-masing alternatif kebijakan bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk pemecahan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor kebijakan akan mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi melalui dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan. Tahap ini membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan yang akan disahkan oleh pemerintah.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan ditentukan pada implementasinya, karena implementasi kebijakan merupakan tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun ada juga yang mungkin ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, tetapi juga dilaksanakan pada seluruh proses kebijakan yang harus memerhatikan tiga hal yaitu 1) evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan; 2) evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepantasan tujuan dengan masalah yang dihadapi; 3) evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan ada kebijakan lain terutama dari segi metodologi.

1.6.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Wibawa (1994) (dalam Mulyadi, 2018:47) menuturkan bahwa terdapat perbedaan antara tahap implementasi kebijakan dengan tahap pembuatan kebijakan, tahap pembuatan kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi dari masyarakat, sedangkan tahap implementasi kebijakan yaitu tahap penurunan alternatif kebijakan yang abstrak menjadi tindakan konkret.

Van Meter Van Horn (1979) (dalam Suaib, 2016:82) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh individu dan/atau kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Grindle (1980) (dalam Winarno, 2012:148), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan agar

tujuan-tujuan kebijakan dapat direalisasikan dengan mudah sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Berdasarkan pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam kebijakan publik berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan serta maksud yang telah disepakati dalam suatu keputusan kebijakan. Menurut Smith & Abdullah (dalam Tachjan, 2006:26), beberapa unsur-unsur yang harus ada dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Unsur pelaksana. Pihak yang berkewajiban dalam pelaksanaan kebijakan publik, merupakan unit-unit administratif atau birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Smith dalam Tachjan (2006:27) menyebutnya dengan istilah “*implementing organization*” yang berarti birokrasi atau pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan publik.
- b. Adanya program yang akan dilaksanakan. Program-program tersebut tidak hanya berisi kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan alokasi sumberdaya yang diperlukan, kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, serta kejelasan standar yang menjadi pedoman.
- c. *Target Groups* atau Kelompok Sasaran. Kelompok sasaran diharapkan dapat menerima dan beradaptasi terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Diperlukan komunikasi yang baik karena berpengaruh terhadap penerimaan informasi kelompok sasaran. Media komunikasi untuk

menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan dalam implementasi kebijakan.

Sabatier (1982:268) (dalam Purwanto & Sulistyastuti, 2012:19) enam variabel yang berkontribusi dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran;
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;
- e. Dukungan para *stakeholders*;
- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari berbagai faktor maupun variabel yang memberikan pengaruh pada suatu implementasi kebijakan. Beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh ahli, adalah sebagai berikut:

- a. Model George Edwards III

Menurut Subarsono (2013:90) George Edwards III mengemukakan bahwa ada empat variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan implementor mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan dan menginformasikannya kepada kelompok sasaran. Hal ini dilakukan untuk

mengurangi adanya distorsi implementasi dan kelompok sasaran mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut.

- 2) Sumberdaya. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia (kompetensi implementor dan sumberdaya finansial).
- 3) Disposisi. Disposisi adalah karakteristik yang dimiliki seorang implementor. Apabila implementor memiliki perspektif berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan juga tidak akan berjalan dengan baik dan efektif.
- 4) Struktur Birokrasi. Struktur organisasi bertugas mengimplementasikan kebijakan serta berpengaruh secara signifikan terhadap proses implementasi kebijakan, sehingga struktur organisasi harus ringkas agar tidak melemahkan pengawasan dan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Model Van Meter Van Horn (1978)

Menurut Van Meter Van Horn (1978) (dalam Suaib, 2016:96), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan perincian mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan serta standar atau ukuran untuk mengukur pencapaiannya.

- 2) Sumber-sumber kebijakan. Sumber-sumber kebijakan dapat berupa sumber daya finansial (berupa dana insentif untuk memfasilitasi keefektifan implementasi), maupun sumberdaya yang lainnya.
- 3) Ciri-ciri atau sifat-sifat badan/instansi pelaksana. Sifat atau karakteristik tersebut mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan.
- 4) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan. Komunikasi dan koordinasi sangat diperlukan dalam implementasi sebuah program atau kebijakan. Keberhasilan sebuah program atau kebijakan sangat ditentukan melalui komunikasi yang dibangun dari para pelaksana.
- 5) Sikap para pelaksana. Sikap para pelaksana mencakup beberapa hal penting yaitu tanggapan implementor terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, serta preferensi nilai yang dimiliki implementor.
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan, karakteristik para partisipan, sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan adanya dukungan dari elit politik.

c. Model Merilee S. Grindle

Model implementasi kebijakan menurut Grindle (dalam Fajarwati & Rahmadila, 2022:125) dikenal dengan “*implementation as political and administrative process*”. Keberhasilannya dapat dilihat dari dua faktor yaitu:

- 1) Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup: a) kepentingan yang mempengaruhi; b) tipe manfaat; c) derajat perubahan yang diinginkan; d) letak pengambilan keputusan; e) pelaksanaan program; f) sumber-sumber daya yang digunakan.
- 2) Lingkungan implementasi (*context of implementation*) yang mencakup: a) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor-aktor yang terlibat; b) karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; dan c) tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana.

d. Model Warwic

Implementasi kebijakan menurut Warwic (dalam Tahir, 2015:93), dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1) Kemampuan Organisasi

Kemampuan organisasi diartikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, terdiri dari tiga unsur pokok yaitu a) kemampuan teknis; b) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain pada bidang yang sama, sehingga perlu adanya koordinasi antar unsur terkait; c) peningkatan sistem pelayanan melalui pengembangan SOP atau pedoman kerja dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

2) Informasi

Informasi diperlukan sebagai sarana penyatuan pemahaman, visi dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Kekurangan informasi dapat mengakibatkan adanya gambaran yang kurang pada objek kebijakan

maupun pada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya, sehingga faktor informasi sangat memegang peranan penting dalam implementasi sebuah kebijakan.

3) Dukungan

Dukungan berkaitan dengan kesediaan dari kelompok sasaran kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan serta kepatuhannya dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Kurangnya kesediaan dan kepatuhan dari kelompok sasaran dapat disebabkan karena isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusannya.

4) Pembagian Potensi

Pembagian potensi berkaitan dengan pembagian wewenang dan tanggungjawab melalui pembagian tugas yang jelas serta batasan-batasannya kepada para pelaksana kebijakan. Apabila pembagian tugas kurang disesuaikan dengan pembagian tanggungjawab, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam kebijakan publik berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan serta maksud yang telah disepakati dalam suatu keputusan kebijakan.

1.6.5 Pengelolaan Pasar Tradisional

Pengertian pasar menurut Algifari (2002:92) (dalam Nugraha, dkk., 2021:603) adalah suatu tempat interaksi untuk menentukan permintaan dan penawaran dari barang/jasa sehingga dapat ditetapkan harga jual pasar dari barang atau jasa tersebut. Pasar tradisional menurut Suprpto (2004) (dalam Yuliani, dkk., 2016:208) adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomis, kebudayaan, tempat pembeli dan penjual saling berinteraksi melalui tukar menukar, menjual barang kebutuhan sehari-hari yang diakui oleh pemerintah.

Pengelolaan menurut Kurniawan (2018: 62) adalah proses membantu perumusan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya pasar tradisional yang tertib, aman, teratur, bersih, dan sehat
- b. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Untuk menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah
- d. Terciptanya pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pengelolaan pasar yang baik menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan toko/kos/los dibuat dengan ukuran standar tertentu yang ditata berdasarkan jenis barang dagangan
- b. Bangunan pasar disesuaikan dengan karakteristik budaya daerah yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang pasar
- c. Peningkatan profesionalisme pengelola melalui manajemen yang profesional
- d. Peningkatan kompetensi pedagang pasar dengan melakukan pembinaan disiplin pedagang dan pembeli, bimbingan kepada para pedagang untuk menarik pembeli, serta peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang.
- e. Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar melalui pembenahan tata letak, pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar, peningkatan kualitas konstruksi, pembenahan sistem elektrikal dan sistem penanganan sampah, serta penggunaan sistem pencegah kebakaran.
- f. Adanya sosialisasi dan koordinasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar

- g. Adanya pembinaan secara teknis dan administratif mengenai pengelolaan pasar tradisional di setiap daerah

Kebijakan pengelolaan pasar yang ada di dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 merupakan pelaksanaan ketentuan yang ada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan perubahan dari Perda Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 yang terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Demak No 4 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelolaan pasar meliputi:

- a. Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya
- b. Pengelolaan kebersihan pasar
- c. Penataan, penertiban, dan pengamanan pasar
- d. Penataan dan pemberdayaan pedagang
- e. Pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di pasar
- f. Penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya, kecuali perpajakan
- g. Pengelolaan kawasan di sekitar pasar

Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional terdiri dari berbagai tahap yang dimulai dari perencanaan, kelembagaan, izin usaha, pelaksanaan, dan pengendalian pasar yang dilakukan oleh Pemda terkait yang membidangi urusan pasar. Diharapkan dengan adanya pengelolaan yang sistematis dapat menciptakan pasar tradisional yang nyaman, aman, tertib bagi semua pihak baik pedagang maupun pembeli.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Implementasi kebijakan terkait pengelolaan pasar merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak dalam melakukan pembinaan dan penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian. Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang kaitannya dengan pengelolaan Pasar Mranggen di Kabupaten Demak serta mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan Pasar Mranggen di Kabupaten Demak. Adapun fenomena penelitian yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 di dalam Pasal 6 terkait pengelolaan Pasar Mranggen di Kabupaten Demak. Beberapa aspek yang akan diteliti adalah:

1.1 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pasar

Pemanfaatan bangunan pasar dapat dilihat dari adanya kegiatan di dalam pasar, sedangkan pemeliharaan bangunan pasar dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas di pasar dan bentuk pemeliharaan pasar serta fasilitas yang ada di dalam pasar.

1.2 Pengelolaan Kebersihan Pasar

Pengelolaan kebersihan berkaitan dengan upaya menjaga dan pengawasan kebersihan pasar demi menciptakan pasar yang bersih dan sehat, dapat dilihat dari pelaksanaan pengelolaan kebersihan pasar dan partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan pasar.

1.3 Penataan, Penertiban dan Pengamanan Pasar

Aspek penataan pasar dapat dilihat dari ketentuan pendirian pasar dan lokasi pasar, sedangkan aspek penertiban dan pengamanan pasar dapat dilihat dari tata tertib di Pasar Mranggen serta sanksi bagi para pelanggar ketertiban di pasar.

1.4 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Penataan pedagang dapat dilihat dari kegiatan penataan dan zonasi pedagang Pasar Mranggen sesuai kelompoknya, sedangkan pemberdayaan pedagang dapat dilihat dari bentuk pembinaan yang diberikan kepada pedagang di Pasar Mranggen.

1.5 Pengembangan Kegiatan Perekonomian di Pasar

Aspek tersebut berkaitan dengan pengembangan potensi perekonomian yang ada di Pasar Mranggen, yang dapat dilihat dari bentuk pengembangan kegiatan perekonomian di pasar melalui kemitraan dengan pihak lain serta partisipasi pedagang dalam kegiatan tersebut.

1.6 Penetapan dan Pemungutan Retribusi

Aspek tersebut berkaitan dengan pemungutan retribusi pelayanan pasar dari para pedagang sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, dapat dilihat dari obyek dan subyek retribusi pasar yang harus dibayar, serta pelaksanaan retribusi pelayanan pasar.

1.7 Pengelolaan Kawasan di Sekitar Pasar

Aspek yang dimaksud adalah mengelola ketertiban pedagang maupun keberadaan toko modern di sekitar Pasar Mranggen, yang dapat dilihat dari

penertiban PKL di sekitar pasar, serta upaya eksistensi pasar diantara banyaknya toko modern dan pusat perbelanjaan.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Perda Kabupaten Demak 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen, yang dapat dilihat dari:

2.1 Kemampuan Organisasi

- 1) Kemampuan teknis pelaksana kebijakan untuk mengelola Pasar Mranggen
- 2) Kemampuan pelaksana kebijakan dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait
- 3) Peningkatan sistem pelayanan melalui pengembangan SOP terkait pengelolaan Pasar Mranggen

2.2 Informasi

- 1) Cara penyampaian informasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan pasar kepada pengelola dan pedagang Pasar Mranggen
- 2) Komunikasi antara Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak dengan petugas pelaksana di Pasar Mranggen
- 3) Kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan kepada Koordinator Pasar Mranggen dan pedagang

2.3 Dukungan

- 1) Kesiediaan petugas pelaksana dalam melaksanakan Perda Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan pasar

- 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan pasar

2.4 Pembagian Potensi

- 1) Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas kepada para petugas
- 2) Koordinasi dengan petugas terhadap tugas yang telah diberikan

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada rasa keingintahuan penulis mengenai implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen Kabupaten Demak yang saat ini masih belum maksimal. Isi kebijakan terkait pengelolaan pasar yang tertuang di dalam Pasal 6 belum berjalan secara maksimal membuat peneliti ingin mengetahui sejauh mana aturan tersebut diterapkan di Pasar Mranggen. Kurang tertibnya penataan kios maupun pedagang di Pasar Mranggen menarik perhatian peneliti karena penertiban dan pengelolaan pasar tradisional menjadi salah satu pasal yang dibahas dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 4 tahun 2020.

Peneliti juga ingin mencari tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut terkait pengelolaannya di Pasar Mranggen. Manfaat yang ada apabila dilakukan penelitian ini adalah mampu menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pengelola pasar dalam melakukan penataan maupun pengelolaan Pasar Mranggen di Kabupaten Demak.

1.9 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai status fenomena, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan suatu usaha pemecahan masalah dengan cara membandingkan gejala-gejala yang ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala-gejala dan menetapkan pengaruh antar gejala yang ditemukan. Format desain penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan dalam bentuk studi kasus yang tidak menyebar, tetapi berpusat pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta berbagai fenomena menurut pandangan dan definisi dari partisipan.

Alasan penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dikarenakan peneliti menganggap permasalahan yang akan diteliti cukup beragam dan kompleks sehingga data yang diperoleh dilakukan melalui wawancara langsung kepada narasumber. Diharapkan peneliti mampu mendapatkan jawaban yang pasti dari para informan secara langsung melalui wawancara.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan penetapan tempat pelaksanaan penelitian. Penempatan tempat dalam penelitian ini adalah Pasar Mranggen yang berada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Tempat penelitian yang dipilih dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dan mempertajam fenomena-fenomena yang terjadi.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden pada penelitian kualitatif disebut sebagai informan atau partisipan, yaitu individu atau kelompok yang memberi informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti, terutama yang berkaitan dengan penelitiannya. Abdussamad (2021:59) menjelaskan bahwa informan adalah seseorang atau individu yang memberikan informasi mengenai orang lain maupun berbagai hal yang berkaitan dengannya. Istilah informan tersebut dipandang secara substansial sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif.

Teknik yang sering digunakan dalam menentukan informan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Alasan digunakannya teknik *purposive sampling* adalah adanya pertimbangan mengenai informan yang dianggap paling mengetahui atau berpengaruh terhadap informasi yang dibutuhkan. Pengambilan sampel dengan teknik ini juga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek/situasi sosial yang sedang diteliti.

Peneliti ingin menggali sebanyak mungkin informasi yang disampaikan oleh informan-informan, sehingga diharapkan akan mendapatkan informasi mengenai kejadian yang sebenarnya atau bahkan kejadian yang baru saja terjadi dari para informan tersebut. Beberapa pihak yang akan peneliti jadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Demak
- b. Kepala Sub Koordinator Ketertiban dan Kebersihan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Demak
- c. Kepala Sub Koordinator Pendapatan dan Ketenagaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Demak
- d. Koordinator Pasar Mranggen
- e. Pedagang Pasar Mranggen

Adanya informan-informan tersebut, diharapkan dapat membantu peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah data-data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah terkumpul.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berupa uraian kata-kata atau kalimat atau pernyataan-pernyataan, foto, dan bukan bersifat numerik atau bukan berupa angka-angka.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, sumber data yang lain berupa sumber data tambahan seperti sumber data tertulis, foto, statistik, dan dokumen rekaman suara. Sumber data yang akan digunakan untuk membantu penelitian ini adalah:

1. Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan atau objek yang menjadi fokus penelitian. Sumber data primer dalam penelitian yang akan dilakukan adalah melalui wawancara mendalam dengan informan serta observasi langsung ke objek penelitian. Data tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada informan.
2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya seperti catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet, dan berbagai sumber data lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dari buku, jurnal dan laporan penelitian ilmiah, internet, serta dokumen pendukung lainnya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Ciri utama dari penelitian kualitatif yaitu tidak dapat dipisahkan dari peranan peneliti sendiri sebagai penentu keseluruhan skenarionya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka dari berbagai sumber literatur.

- a. Wawancara. Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pewawancara dan narasumber atau terwawancara. Pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber atau terwawancara, sehingga narasumber harus memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada penelitian kualitatif disarankan menggunakan wawancara terbuka agar informan atau narasumber mengetahui bahwa mereka sedang di wawancarai oleh peneliti.
- b. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu metode untuk menganalisis dan melihat berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Dokumen tersebut seperti jumlah kunjungan wisatawan, jumlah pendapatan yang diperoleh dari obyek wisata, serta jumlah sarana prasarana yang tersedia.
- c. Studi Kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menelaah berbagai sumber literatur seperti laporan-laporan, data dokumentasi, buku, majalah, jurnal, serta sumber-sumber lain yang relevan berkaitan dengan penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2019:319) adalah proses mencari dan menyusun data yang dilakukan secara berurutan. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun teknik pengumpulan data yang lainnya, sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif, yang berarti menganalisis data yang diperoleh, kemudian data tersebut dikembangkan menjadi

hipotesis. Alur dalam melakukan analisis data menurut Miles and Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2019:321) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, observasi, serta studi kepustakaan;
2. Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan. Reduksi data merupakan memilih hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan terhadap hal-hal yang penting, menentukan tema dan polanya. Hal ini dilakukan karena data yang nantinya di dapat dari lapangan akan memiliki jumlah yang sangat banyak;
3. Penyajian data merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat seperti tabel, grafik, diagram atau sejenisnya sehingga akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi;
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat sementara, karena pada suatu waktu dapat berubah apabila ditemukan bukti yang lebih kuat untuk pengumpulan data.

1.9.8 Kualitas Data

Validitas merupakan kekuatan lain selain kredibilitas yang ada di dalam penelitian kualitatif. Validitas di dasarkan pada kepastian mengenai apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau bahkan pembaca secara umum.

Seorang peneliti dalam penelitian kualitatif harus mengutamakan standar kredibilitas yang baik sehingga dapat menunjukkan bahwa hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kualitas dan kredibilitas data dalam penelitian. Triangulasi menurut William Wiersma (1986) (dalam Sugiyono, 2019:368) adalah pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu sehingga terdapat cara triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan uji validitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang berbeda.

Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Sumber informasi tidak hanya diperoleh melalui satu informan saja, namun juga melalui beberapa informan lain dengan melakukan wawancara di waktu berbeda dengan informan yang juga berbeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan fakta di lapangan. Peneliti juga akan menganalisis data hasil wawancara menyesuaikan dokumentasi, dan studi kepustakaan.